

KEAMANAN KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN UTARA

Sonny Sudiar, Andi Purnawarman

Societal Security in the Development of Indonesia-Malaysia Border Area in North Kalimantan

Universitas Mulawarman

Email: sonny.sudiar@unmul.ac.id, andipurmulawarman@gmail.com

Abstract: *This study aims to explore the societal security as a new approach to a country's border area development policy. The concept of societal security is becoming an important topic when it relates to the development of border areas. Indonesia shares the borderline with Malaysia in North Kalimantan Province. However, the condition of residents in that area is marked by severe underdevelopment. In response to the issue, Indonesian border development policy began to adopt simultaneously economic approach and environmental approaches besides the traditional security approach which emphasizes military presence in the border area in order to boost the economy and increase the prosperity of the border area residents. This study is field research (conducted at Krayan, Indonesia, and Ba'kelalan, Malaysia) and a qualitative approach was applied. Data was obtained through participant observation and in-depth interviews with several informants. Data were analyzed using a descriptive method with an emphasis on the data segmentation process. The result suggests that the Indonesian government needs to include the societal security approach in the policy as the people who live in the border area have their unique customs and traditions (as their identity) that could be at odds with current policy. In addition, it was noticed that the adoption of a societal security approach will complete the picture of the North Kalimantan border area policy and could go hand in hand with other approaches as a country's border area development program.*

Keywords: *North Kalimantan, Border Area Development, Societal Security*

Pendahuluan

Dalam kajian sosial-politik, isu perbatasan negara sering kali menjadi tema kajian yang sangat krusial, karena berkaitan dengan persoalan teritorial dan kedaulatan negara. Sehingga tidak jarang isu yang sering kali muncul apabila membahas mengenai perbatasan negara pada umumnya selalu berkaitan dengan isu-isu militerisasi dan konflik (Atzili, 2012; Bechev & Nicolaïdis, 2010; Coyle, 2018), termasuk juga perihal demarkasi teritorial serta aspek fisik yang menyertainya (Minghi, 1963; Prescott & Triggs, 2008). Terdapat juga pandangan yang menganggap bahwa perbatasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara, maka dimensi keamanan menjadi sangat ditonjolkan dan konsekuensinya adalah pengabaian terhadap dimensi sosial lain yang terkandung didalamnya (Agnew, 1994; Paasi, 2005). Lebih lanjut, juga ada tema tentang kaitan antara perbatasan dengan kedaulatan (Jones et al., 2017; Shneiderman, 2013), kaitan antara perbatasan dan kerjasama internasional (Aker, Klein, O'Connell, & Yang, 2014; Castanho et al., 2017; Hayakawa, 2017; Medeiros, 2017), konstruksi perbatasan baik pada dimensi fisik maupun normatif seperti pada persepsi masyarakat (Ackleson, 2005; Bochaton, 2014; Chaderopa, 2013; Lamb, 2014), serta pada pembahasan mengenai administrasi perbatasan (Baird & Cansong, 2017; Cons & Sanyal, 2013; Opananon & Kitthamkesorn, 2016).

Namun dari sekian banyak tema tersebut, yang sangat menarik dalam diskursus Hubungan Internasional adalah perdebatan tentang dampak globalisasi terhadap perbatasan internasional. Setidaknya, terdapat dua kelompok dalam diskursus mengenai perbatasan terkait dengan isu globalisasi. Kelompok pertama adalah mereka yang skeptis tentang signifikansi perbatasan, bahkan mereka lebih lanjut menggugat otoritas serta relevansi dari konsep negara-bangsa Westphalia yang melahirkan konsep perbatasan itu sendiri (Castells, 2010a, 2010b, 2010c; Hammarlund, 2005; R. O'Brien, 1992; Ohmae, 1995, 2005). Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa perbatasan masih merupakan hal yang relevan dalam Hubungan Internasional, terutama yang berkaitan dengan faktor keselamatan dan keamanan hidup mereka (Albert & Brock, 2001; Anderson, 1996; Clad, 2011; Diener & Hagen, 2010; Goemans, 2006; Newman, 2001; van Houtum, Kramsch, & Zierhofer, 2005).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks studi Hubungan Internasional, studi tentang keamanan pada awalnya selalu direlevansikan dengan isu keamanan nasional. Namun dalam perkembangan studi keamanan internasional terjadi perluasan dimensi keamanan yang dikenalkan oleh Barry Buzan, yaitu: politik, militer, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat (*society*). Empat dimensi yang

pertama meletakkan negara sebagai *reference object*-nya, sementara *reference object* dari dimensi sosial adalah masyarakat/komunitas. Isu keamanan komunitas masyarakat (*societal security*) menjadi sangat urgent untuk didiskusikan dalam konteks perbatasan antar negara (Hough, 2004: 106). Mendiskusikan konsep *societal security* menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan bahasan tentang pengelolaan wilayah perbatasan negara.

Salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang mempunyai tingkat aktivitas dan interaksi perdagangan-ekonomi dan sosial-budaya cukup tinggi adalah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dengan Negeri Serawak. Oleh sebab itu, persoalan *societal security*-nya perlu diperhatikan. Selama ini proses pelaksanaan program pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia selalu difokuskan pada penggunaan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Padahal isu yang tidak kalah pentingnya adalah tentang *societal security*, karena kelompok masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang mayoritas adalah suku etnis dayak merasa terancam keberlangsungan dan keberlanjutan identitas mereka sebagai sebuah komunitas masyarakat. Identitas komunitas masyarakat dayak di wilayah perbatasan banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program pembangunan yang kurang memperhatikan eksistensi mereka sebagai sebuah kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, perhatian terhadap *societal security* dalam implementasi program pembangunan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga keberadaan identitas masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan. Itu sebabnya mengapa penelitian ini perlu dilakukan, sebagai upaya menggambarkan urgensi relasi antara *societal security* dengan pembangunan kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara.

Kerangka Teori

Pengelolaan Perbatasan (Border Management)

Wilayah perbatasan umumnya dikenal sebagai ruang geografis yang dekat garis batas tetap. Namun tidak mudah untuk mendefinisikan wilayah perbatasan secara akurat karena belum ada metodologi dan teknologi spesifik yang dikembangkan mengenai demarkasi geografis wilayah lintas batas antara negara. Kawasan perbatasan atau kawasan lintas batas, sebagian besar merujuk pada heterogenitas spasial dalam struktur politik dan ekonomi. Perbatasan politik membagi sistem otoritas politik yang berbeda dan cara hidup yang berbeda. Kawasan perbatasan menggabungkan 2 (dua) wilayah atau lebih yang berada di bawah kekuasaan yuridiksi unit politik yang berbeda.

Perbatasan negara merupakan representasi dari batas geografis dari suatu negara sekaligus penentu teritori/lokus dimana otoritas pemerintah negara diterapkan atas

setiap warganegara yang hidup di dalam batas-batas tersebut. Istilah dan konsep perbatasan negara seringkali dikaitkan dengan upaya untuk mengontrol dan dalam beberapa kasus, mencegah arus lalu lintas orang, barang serta jasa untuk masuk ke dalam negara tersebut. Maka dari itu, perbatasan umumnya diasosiasikan dengan aspek pertahanan keamanan untuk mengontrol arus yang masuk kedalam teritori suatu negara yang berdaulat. Menurut Anton A. Kireev (2015) perbatasan negara dapat didefinisikan sebagai sub-sistem suatu negara, berada dalam ruang tertentu sebagai bagian dari kedaulatan negaranya. Sehingga dengan begitu berlaku regulasi mengikat terutama dalam hal hubungan sosial yang melintas batas dengan negara lain. Sebagai bagian dari sebuah negara, kawasan perbatasan negara merupakan sebuah mekanisme kekuatan politik publik, yang kontrolnya dimonopoli oleh institusi-institusi khusus, sebagaimana yang diformulasikan oleh Kireev berikut ini: *The state border is the direct embodiment of the above characteristics of the state. The state border can be defined as a sub-system of the state, establishing the spatial limits of its sovereignty, and ensuring the authoritative regulation of social (trans-border) relations. As part of the state, the state border is a mechanism of public political power, the control of which is monopoly of specialized institutions. The state border has political rule over all other types of social boundaries (often cutting or even destroying them) and is independent of the government and the borders of other states.*

Lebih lanjut Kireev juga mengatakan bahwa perbatasan negara adalah apa yang dimaksud dengan wilayah teritorial suatu negara, kepastian batas-batas kedaulatan negara yang berupa ruang fisik geografis termasuk di dalamnya adalah daratan, air, area maritime, permukaan bumi, atmosfer, dan kandungan dalam bumi... ..*finally, the state border is territorial, i.e. it fixes the limits of state sovereignty within physical-geographical space, including land, water and marine areas of the earth's surface, its atmosphere, and the depths of the earth* (Sevastianov, Laine, Kireev, 2015: 99).

Societal Security

Pada masa-masa awal kajian tentang keamanan banyak didominasi oleh isu-isu militer dengan meletakkan negara sebagai objek referensinya. Namun melalui sekuritisasi isu, terjadi pergeseran signifikan dalam studi keamanan, agenda keamanan internasional sudah mulai mengklaim isu-isu non-militer seperti: sektor ekonomi, sektor lingkungan dan sektor *societal*/kemasyarakatan (Buzan, Wæver, Wilde, 1998). Proses pemuatan isu-isu selain militer dan politik, dalam kajian tentang keamanan inilah yang disebut dengan sekuritisasi. M. Sheehan berpendapat bahwa sekuritisasi adalah tentang konstruksi pemahaman yang sama tentang apa-apa saja yang dapat dipertimbangkan sebagai isu keamanan (Sheehan, 2005). Sejak itu

kemudian istilah *societal security* mulai digunakan dalam membahas isu keamanan internasional.

Dalam kaitannya dengan Negara, konsep keamanan yang diperluas ini kemudian memiliki implikasi yang berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang memang berpusat pada Negara. Sebagaimana yang disampaikan Buzan dan Waever bahwa jika keamanan selalu diasumsikan sebagai hal yang melekat pada Negara, hal ini akan berimplikasi bahwa *societal security* adalah keamanan Negara terhadap *society* (masyarakat) dimana masyarakat itu sendiri mengalami ketidakamanan (*insecure*) dan *societal security* menjadi tinggi (Hama, 2017). Berkaitan dengan lima dimensi keamanan yang diperluas, Waever et.al berpendapat bahwa *referent object* dari dimensi keamanan politik, militer, lingkungan dan ekonomi adalah Negara itu sendiri, sedangkan *referent object* dari dimensi *societal* adalah masyarakat itu sendiri (Wæver, Buzan, Kelstrup, & Lemaitre, 1993). Hal inilah yang membuat keamanan Negara dan keamanan *societal* menjadi seakan bertolak belakang dan menciptakan dualisme keamanan dimana keamanan Negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan Negara sedangkan keamanan *societal* bertujuan untuk menjaga identitas mereka sebagai suatu kelompok masyarakat. Identitas merupakan hal yang paling esensial dari keberlangsungan suatu kelompok masyarakat. Waever et.al mengatakan bahwa “..*societal security as about identity, about the self-conception of communities and of individuals identifying themselves as members of a community*” (keamanan *societal* adalah tentang identitas, tentang pengakuan sendiri terkait kelompoknya dan tentang individu-individu yang mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai bagian dari suatu komunitas (Buzan et al., 1998). Oleh karenanya Waever berpendapat bahwa apabila suatu komunitas masyarakat tidak dapat menjaga/mempertahankan identitasnya atau kehilangan identitasnya, maka komunitas masyarakat tersebut tidak lagi bisa dikatakan sebagai suatu komunitas masyarakat tertentu (Wæver, 1995).

Setidaknya ada tiga kelompok penelitian yang menjadikan *societal security* sebagai tema kajian, *pertama* yang mengkaji tentang *societal security* sebagai konsekuensi dari perluasan tema kajian studi keamanan, dan kelompok penulis yang termasuk dalam klaster antara lain: Floyd (2007, 2008), Hama (2017), McDonald (2008), Saleh (2010), Stritzel (2007). *Kedua* adalah kelompok riset yang mengasosiasikan *societal security* dengan tema konflik atau perang sipil yang terjadi dalam sebuah negara, dan termasuk dalam klaster ini antara lain: Hossain (2016), Innes (2010), Roe (1999, 2002, 2005). *Ketiga*, tema riset yang menggunakan *societal security* sebagai instrument analisis dalam mengeksplorasi tema migrasi transnasional yang memunculkan integrasi horisontal dan vertikal, kelompok peneliti yang termasuk

dalam klaster ini antara lain: Herd & Lofgren (2001), Ilgit & Klotz (2014), Razniak & Winiarczyk-Razniak (2014).

Metode Penelitian

Studi ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia yaitu: Krayan (Indonesia) dan Ba'kelalan (Malaysia) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data primer dilakukan melalui *participant observation* dan wawancara mendalam ke sejumlah informan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan menekankan pada proses segmentasi data.

Hasil dan Pembahasan

Perbatasan darat adalah batas antara kedua Negara (Indonesia dengan negara tetangga yang berada di daratan dan berbatasan langsung (tidak dipisahkan oleh perairan). Terdapat 3 (tiga) lokasi perbatasan darat di Indonesia, yaitu perbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda menetapkan batas wilayah dengan Inggris untuk segmen batas darat di Pulau Kalimantan dan Papua, dan menetapkan batas darat dengan Portugis di Pulau Timor. Merujuk pada ketentuan hukum internasional *Utī Possidetis Juris* (suatu negara mewarisi wilayah penjajahannya), maka Indonesia dengan negara tetangga hanya perlu menegaskan kembali atau merekonstruksi batas yang telah ditetapkan tersebut (BNPP, 2015: 38).

Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia memiliki panjang 2004 km membentang dari Tanjung Datu di sebelah barat hingga ke pantai timur pulau Sebatik di sebelah timur. Garis batas ini melintasi 8 (delapan) kabupaten di tiga provinsi, yaitu: Kabupaten Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang (Provinsi Kalimantan Barat), Kabupaten Mahakam Ulu (Provinsi Kalimantan Timur), Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara). Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 966 km memisahkan wilayah NKRI dengan wilayah Serawak (Malaysia). Sementara garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 48 km dan sepanjang 990 km di Provinsi Kalimantan Utara yang memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak (Malaysia).

Sebagai salah satu provinsi perbatasan, Kalimantan Utara mendapat perhatian khusus dan penuh terhadap isu percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedesaan. Kondisi tersebut menjadikan wilayah provinsi Kalimantan Utara menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Adapun sasaran pembangunan

kawasan perbatasan dilakukan dengan cara mengembangkan Pusat Ekonomi Perbatasan dalam bentuk Pusat Kegiatan Strategis Nasional.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki luas $\pm 75.467,70$ km², terletak pada posisi antara 114°35'22"–118°03'00" bujur timur dan 1°21'36"–4°24'55" lintang utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki batas-batas: Utara – Negara Sabah (Malaysia); Selatan – Provinsi Kalimantan Timur; Barat – Negara Serawak (Malaysia); Timur – Laut Sulawesi (BPS Kalimantan Utara, 2019: 8). Dua wilayah dari lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara memiliki perbatasan langsung (darat) dengan wilayah Malaysia, khususnya di Negara Bagian Serawak dan Sabah, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Studi ini berlokus hanya di Kecamatan Krayan (Kabupaten Nunukan) karena di dalam hidup sebuah komunitas masyarakat adat dayak Lundayeh dengan identitas sama dengan masyarakat di negara tetangga Malaysia.

Potret kehidupan masyarakat adat dayak Lundayeh/Lun Bawang di perbatasan darat Indonesia-Malaysia yang berdomisili di Kecamatan Krayan merupakan gambaran masyarakat homogen yang mempunyai kesamaan identitas karena berasal dari satu rumpun keturunan nenek moyang yang sama. Namun saat ini, masyarakat tersebut telah bertransformasi menjadi warga negara dari sebuah entitas politik yang berbeda. Secara turun-temurun masyarakat adat dayak Lundayeh/Lun Bawang telah menghuni wilayah Krayan (Long Midang) dan sekitarnya yang saat ini adalah bagian dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan dengan Kampung Ba'kelalan yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara tetangga Malaysia. Terpisahnya masyarakat dayak Lundayeh/Lun Bawang ini sebagai konsekuensi dari berakhirnya era kolonialisme Eropa di regional Asia Tenggara. Masa dekolonisasi tersebut membuat Indonesia dan Malaysia menguasai seluruh wilayah teritorial yang dikuasai oleh masing-masing negara penjajah yang mana sesuai dengan hukum *Uti Possidetis Juris*. Sebagai bekas jajahan Hindia-Belanda secara otomatis Indonesia mewarisi wilayah kedaulatan Hindia-Belanda, dan Malaysia mewarisi wilayah teritorial Inggris termasuk yang berada di pulau Kalimantan.

Arah kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia untuk membangun kawasan perbatasan adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan potensi sumber daya alam di kawasan perbatasan harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka pendekatan kelestarian

lingkungan berkaitan erat dengan pendekatan kesejahteraan dalam pengelolaan perbatasan.

Meski dalam dokumen resmi agenda pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara menggunakan pendekatan komprehensif, namun dalam prakteknya pemerintah Indonesia masih cenderung untuk menekankan pada pendekatan keamanan dengan masih tetap memproduksi narasi kedaulatan dan urgensi untuk mempertahankan perbatasan sebagai simbol kedaulatan Negara. Meski demikian porsi pendekatan kesejahteraan juga mulai terlihat dengan strategi-strategi pembangunan yang mengarah pada pembukaan wilayah perbatasan sebagai pusat perekonomian. Sedangkan pendekatan lingkungan berkaitan erat dengan pendekatan kesejahteraan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Sekilas memang tidak ada yang salah dengan ketiga pendekatan pengelolaan perbatasan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Namun apabila kita cermati lebih jauh, terdapat pengabaian terhadap aspek sosial-kemasyarakatan dalam kebijakan pengelolaan pemerintah Indonesia tersebut. Aspek sosial yang dimaksud disini adalah tentang identitas masyarakat asli perbatasan (Dayak). Masyarakat dayak yang hidup disepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki cara hidup (*way of life*) yang unik dan telah berlangsung lama bahkan sebelum Negara modern terbentuk. Masyarakat Dayak merupakan masyarakat yang memegang erat tradisi dan rasa kekerabatan yang tinggi. Disamping itu mata pencaharian utama masyarakat Dayak bergantung pada alam seperti pertanian dan hasil hutan.

Nilai-nilai tradisional masyarakat Dayak itu perlahan tergerus seiring dengan terbentuknya negara modern dengan penekanannya pada aspek teritorial. Negara modern menciptakan konsep kedaulatan yang bertumpu pada teritori, dan oleh sebab itu perbatasan menjadi bagian yang sangat penting dari negara modern tidak terkecuali bagi Indonesia dan Malaysia. Sebagai bekas koloni Belanda dan Inggris di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia mewarisi desain Negara Westphalia sebagaimana yang diterapkan di Eropa. Perbatasan kedua negara pun diadopsi dari serangkaian perjanjian antara Belanda dan Inggris dalam penentuan wilayahnya. Untuk konteks perbatasan di pulau Kalimantan, terdapat beberapa perjanjian yang menjadi rujukan penentuan wilayah Indonesia dan Malaysia, yakni:

1. *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang disepakati di London 20 Juni 1891.
2. *The Boundary Agreement* antara Belanda dan Inggris yang disepakati di London 28 September 1915.

3. *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang disepakati di Hague 26 Maret 1918.
4. *Memorandum of Understanding* antara Indonesia dan Malaysia yang disepakati di Jakarta 26 November 1973.
5. *Minute of the First Meeting of the Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee* yang disepakati di Kinibalu, Sabah Malaysia pada 16 November 1974.

Penting untuk digaris bawahi disini adalah sifat imajinatif yang terkandung dalam penentuan batas wilayah tersebut. Mengapa disebut imajinatif karena penentuan tersebut ditetapkan berdasarkan garis virtual yang dibentangkan diatas peta, tanpa sekalipun mempertimbangkan kondisi aktual di lokasi sesungguhnya seperti kondisi sosial, geografis dan lain sebagainya. Akibatnya, terdapat kecenderungan untuk menerapkan batas wilayah negara secara semena-mena (*arbitrarily*) dan *top-down* sehingga dalam implementasinya menimbulkan berbagai permasalahan terutama bagi masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Permasalahan muncul ketika masyarakat Dayak yang hidup di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara, secara tradisional memiliki hubungan kekerabatan yang berakar jauh sebelum negara Indonesia dan Malaysia terbentuk. Hubungan kekerabatan ini mendorong mereka untuk melakukan interaksi yang intens antar individu maupun kelompok. Tanpa disadari oleh mereka, perbatasan yang ditetapkan oleh Negara modern telah membagi mereka kedalam dua kewarganegaraan (*citizenship*), suatu hal yang asing bagi masyarakat Dayak. Dengan adanya perbatasan tersebut, maka interaksi masyarakat Dayak yang tinggal di wilayah Indonesia dan yang tinggal di wilayah Malaysia harus melalui proses keimigrasian yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Padahal sebelum Indonesia dan Malaysia terbentuk, masyarakat Dayak yang hidup disana bebas untuk melakukan interaksi dengan sesama kerabat mereka yang hidup di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tanpa melalui prosedur apapun.

Pemerintah Indonesia dalam dokumen resmi terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan merumuskan tiga pendekatan yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakannya. Pendekatan tersebut adalah pendekatan keamanan, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan (*security, prosperity, environment*). Ketiga pendekatan ini diharapkan bisa saling melengkapi agar program pembangunan di kawasan perbatasan bisa menjawab permasalahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang hidup disana. Hibridasi pendekatan itu merupakan suatu keniscayaan mengingat konteks kehidupan global pada saat ini memaksa negara untuk “membuka” diri terhadap dunia luar, dan kawasan perbatasan dianggap sebagai pintu gerbang negara untuk berinteraksi dengan dunia. Oleh sebab itu,

maka tidak mengherankan apabila salah satu pergeseran utama dalam kebijakan pengelolaan perbatasan adalah perubahan cara pandang dari yang sebelumnya berorientasi pada *inward looking*, saat ini diarahkan pada orientasi *outward looking*. Secara eksplisit kemudian hal ini berimplikasi pada diharapkan kawasan perbatasan negara untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi yang mampu menangkap peluang kerjasama ekonomi dengan negara-negara tetangga.

Meski demikian, kenyataan yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan. Pada konteks Kecamatan Krayan, memang kondisi saat ini diakui jauh lebih baik daripada kondisi pada era-era sebelumnya dimana kualitas infrastruktur dasar seperti jalan dan pasokan listrik sangat jauh dari kata tercukupi. Namun, agaknya masih belum bisa dikatakan bahwa dari sisi kebijakan, sudah terdapat program-program yang mengarah pada *outward looking*. Pergeseran orientasi kebijakan itu konsisten dengan asumsi-asumsi liberal yang menghendaki hilangnya atau setidaknya berkurangnya hambatan-hambatan bagi arus pergerakan orang, barang, jasa, dan uang sehingga dengan demikian logika *capital-liberal* bisa berjalan. Dengan terbukanya arus tersebut maka dengan sendirinya akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat karena ruang yang disediakan memberikan kesempatan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta produk-produk perekonomian akibat kompetisi yang sehat.

Telah dipaparkan sebelumnya bagaimana proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara tidak mempertimbangkan pendekatan *societal security*. Pengabaian tersebut mengakibatkan timbulnya ancaman yang dihadapi oleh masyarakat Dayak Lundayeh yang hidup di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan, Kabupaten Nunukan terkait dengan keberlangsungan identitas mereka sebagai suatu kelompok masyarakat adat yang memiliki ciri khas tersendiri. Di satu sisi, pengabaian Negara akan identitas masyarakat Dayak Lundayeh di wilayah perbatasan memang disebabkan oleh kurangnya perhatian Negara pada aspek identitas dan keamanan sosial karena titik pusat pertimbangan Negara terletak pada keamanan Negara atau lebih bersifat *traditional security*. Meski demikian, pengabaian terus menerus pada aspek keamanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan juga berpotensi menimbulkan ancaman bagi otoritas Negara terutama pada potensi pelanggaran batas Negara dan hilangnya loyalitas warganegara di perbatasan yang merasa tidak diperhatikan oleh Negara. Kondisi aktual yang terjadi di perbatasan darat Indonesia-Malaysia (Kecamatan Krayan) menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap suplai kebutuhan pokok dari Malaysia membuat mereka terus menggunakan jalur-jalur alternatif untuk menyebrang perbatasan. Hal ini tentu berpotensi untuk mengancam keamanan Negara karena jalur-jalur tersebut rawan

untuk dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan atau jalur lalu lintas kejahatan transnasional.

Untuk itulah pendekatan *societal security* sangat relevan dalam proses pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara. Setidaknya terdapat dua keuntungan baik bagi Negara maupun bagi masyarakat Dayak Lundayeh di perbatasan. Pertama, pendekatan *societal security* dalam proses pembangunan di perbatasan akan melengkapi dimensi identitas yang selama ini terabaikan. Keberlangsungan identitas masyarakat Dayak Lundayeh di perbatasan bisa dipertahankan sehingga mereka tidak lagi merasa sebagai masyarakat yang terpinggirkan baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Keuntungan kedua sebenarnya berkaitan dengan yang pertama, dimana keberpihakan Negara pada keberlangsungan identitas masyarakat Dayak Lundayeh di perbatasan bisa memperkuat loyalitas mereka terhadap Indonesia dan dengan demikian menurunkan potensi ancaman bagi otoritas Negara di wilayah perbatasan.

Identitas kelompok menjadi objek utama dari keamanan *societal*, dan dalam kasus ini identitas kolektif yang coba dilindungi dan dipertahankan adalah identitas masyarakat Dayak Lundayeh yang hidup di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Dengan integrasi keamanan kemasyarakatan (*societal security*) dalam proses pembangunan maka keberlangsungan identitas kolektif masyarakat Dayak Lundayeh di perbatasan bisa tetap dipertahankan, didukung dan dapat terus berlanjut. Implementasi dari integrasi pendekatan keamanan kemasyarakatan (*societal security*) dalam proses pembangunan di perbatasan dapat berbentuk pemberian perhatian khusus terhadap ancaman keamanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Dayak Lundayeh di perbatasan. Ancaman-ancaman tersebut adalah ancaman migrasi, *horizontal competition*, dan *vertical competition*. Selain itu ancaman bagi identitas kolektif juga bisa datang dari sektor militer (agresi militer), lingkungan (hilangnya tanah adat), ekonomi (pengaruh kapitalisme), dan politik (supresi politik). Pembangunan wilayah perbatasan darat negara dengan menggunakan pendekatan keamanan kemasyarakatan (*societal security*) setidaknya bisa mengantisipasi potensi ancaman-ancaman yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan aspek identitas masyarakat Dayak Lundayeh sebagai hal yang perlu untuk dilindungi dan diperhatikan dalam proses pembangunan, maka integrasi ini dapat melengkapi paradigma pembangunan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Inti dari penelitian ini adalah tentang proses pembangunan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, atau lebih tepatnya di Kecamatan Kyanan, Kabupaten

Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pembangunan yang selama ini dijalankan berpedoman pada tiga pendekatan keamanan, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan secara simultan. Namun belum memberikan perhatian yang cukup pada aspek identitas masyarakat khususnya dalam konteks ini adalah identitas masyarakat Dayak Lundayeh yang secara lintas generasi telah mendiami wilayah Krayan dan sebagian wilayah Serawak Malaysia. Munculnya Negara modern (Indonesia dan Malaysia) membuat masyarakat Dayak Lundayeh harus menerima identitas baru (kewarganegaraan/citizenship) yang berbeda meskipun secara primordial mereka masih mengidentifikasi diri sebagai satu suku yang sama. Selain itu proses pembangunan yang ada juga berpotensi untuk menggerus identitas masyarakat Dayak Lundayeh, kekhawatiran dari proses pembangunan ekonomi yang terjadi akan mendorong banyaknya pendatang untuk mendiami wilayah Krayan. Dengan kompleksitas permasalahan tersebut maka isu *societal security* menjadi sangat relevan dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Krayan.

Sehingga dengan demikian tulisan ini merekomendasikan bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan keamanan kemasyarakatan (*societal security*) melengkapi pendekatan yang sudah diimplementasikan sebelumnya (yakni: pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan, pendekatan lingkungan) dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Krayan agar ancaman terhadap kepunahan identitas masyarakat asli (Dayak Lundayeh) secara gradual dapat teratasi.

Daftar Pustaka

- Ackleson, J. (2003). Directions in border security research. *Social Science Journal*, 40(4), 573–581. [https://doi.org/10.1016/S0362-3319\(03\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0362-3319(03)00069-7)
- Ackleson, J. (2005). Constructing security on the U.S.-Mexico border. *Political Geography*, 24(2), 165–184. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2004.09.017>
- Agnew, J. (1994). The territorial trap: The geographical assumptions of international relations theory. *Review of International Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/09692299408434268>
- Alexseev, M. A. (2011). Societal security, the security dilemma, and extreme anti-migrant hostility in Russia. *Journal of Peace Research*, 48(4), 509–523. <https://doi.org/10.1177/0022343311406155>
- Bilgin, P. (2003). Individual and Societal Dimensions of Security. *International Studies Review*, 5(2), 203–222.
- Burgess, J. P. (2016). An ethics of security. In G. Schlag, J. Junk, & C. Daase (Eds.), *Transformations of Security Studies: Dialogues, Diversity and Discipline*. London.
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear: the National Problem in International*

- Relations. <https://doi.org/10.2307/40202323>
- Buzan, Barry., Ole Waever., Jaap de Wilde. (1998). *Security: a New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner.
- Diener, A., & Hagen, J. (2010). Borders, Identity, and Geopolitics. In A. Diener & J. Hagen (Eds.), *Borderlines and Borderlands: Political Oddities at the Edge of the Nation-state*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Eilenberg, M. (2012). The confession of a timber baron: patterns of patronage on the Indonesian–Malaysian border. *Identities*, 19(2), 149–167. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2012.672841>
- Eilenberg, M. (2014). Frontier constellations: agrarian expansion and sovereignty on the Indonesian-Malaysian border. *Journal of Peasant Studies*, 41(2), 157–182. <https://doi.org/10.1080/03066150.2014.885433>
- Eilenberg, M., & Wadley, R. L. (2009). Borderland livelihood strategies: The socio-economic significance of ethnicity in cross-border labour migration, West Kalimantan, Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 50(1), 58–73. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2009.01381.x>
- Floyd, R. (2007). Towards a consequentialist evaluation of security: Bringing together the Copenhagen and the Welsh Schools of security studies. *Review of International Studies*, 33(2), 327–350. <https://doi.org/10.1017/S026021050700753X>
- Hama, H. H. (2017). State Security, Societal Security, and Human Security. *Jadavpur Journal of International Relations*, 21(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/0973598417706591>
- Herd, G. P., & Lofgren, J. (2001). “Societal Security”, the Baltic States and EU Integration. *Cooperation and Conflict*, 36(3), 273–296. <https://doi.org/10.1177/07399863870092005>
- Holm, N. G. L., Lundsgaard, T. W., & Amundsen, K. (2019). Identity and Insecurity: Societal (In)security and Emergent Legal Challenges to European Identity. *European Journal for Security Research*, 4(1), 73–92. <https://doi.org/10.1007/s41125-018-0032-1>
- Hough, P. (2004). *Understanding Global Security*, New York: Routledge
- Panić, B. (2009). Societal Security – Security and Identity. *Carl Schmitt and Copenhagen School of Security Studies*, 13, 29–38.
- Paasi, A. (2005). Generations and the “development” of border studies. *Geopolitics*. <https://doi.org/10.1080/14650040500318563>
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
- Raźniak, P., & Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Influence of the Societal Security Level on Population Migrations in Poland. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 120, 2–12. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.075>
- Roe, P. (2005). *Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma* (Vol. 13). https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00274_8.x
- Sheehan, M. (2005). *International Security: An Analytical Survey*. Boulder: Lynne Rienner.

- Theiler, T. (2003). Societal security and social psychology. *Review of International Studies*, 29(2), 249–268. <https://doi.org/10.1017/S0260210503002493>
- Wæver, O. (1995). Securitization and desecuritization. In R. D. Lipschutz (Ed.), *On Security*. New York: Columbia University Press.
- Wæver, O., Buzan, B., Kelstrup, M., & Lemaitre, P. (1993). *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe*. New York: St. Martin's Press.